



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut Tergugat/ Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 H. Nomor : 5028/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

. Menetapkan ketiga anak masing-masing bernama:

a. ANAK 1, umur 11 tahun;

b. ANAK 2, umur 4 tahun;

c. ANAK 3, umur 3 tahun;

berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi sampai ketiga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1433 H. Nomor : 5028/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg;

Telah pula membaca memori banding yang dibuat oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 11 April 2012 dan kontra memori banding yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 19 April 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5028/ Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Pebruari 2012, bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Rabiul Akhir 1433 H, Berita Acara Persidangan tingkat pertama dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyetujui atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

1. Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang terurai dalam memori banding maka sesuai berita acara persidangan tanggal 27 Oktober 2011, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang kemudian diintensifkan dengan upaya mediasi yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 3 Nopember 2011, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak oleh Mediator Drs. Afnan Muhamidan, MH., bahkan upaya mendamaikan tersebut sesuai berita acara persidangan telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya. Hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai sedia kala;

2. Dalil-dalil alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti kebenarannya dihadapan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5028/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. tanggal 17 Oktober 2011, telah dapat dibuktikan dihadapan sidang tanggal 12 Januari 2012 (Berita Acara Persidangan ke 7), bahwa terhadap ketiga bukti tertulis dari Penggugat/Terbanding, Tergugat telah membenarkannya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto Copy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/DN/155/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
- b. Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor Poncokusumo Nomor : VER/27/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011;
- c. Foto copy rekening tabungan BRI atas nama TERBANDING;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI 1, tetangga Penggugat/Terbanding, dan SAKSI 2, saudara kembar Penggugat/Terbanding, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sulit untuk dipersatukan lagi, karena kini antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah tidak membawa alat bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan memori banding Tergugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor : 5028/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 23 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H., harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5028/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H., yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. BUNYAMIN, SH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH. dan Drs. H. SYAMSURI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 151/Pdt.G/2012/PTA.Sby, tanggal 7 Mei 2012 dalam sidang terbuka untuk umum serta didampingi oleh MELATI PUDJIWIANDARI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. BUNYAMIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SOEDARSONO, SH. MH.

Ttd.

Drs. H. SYAMSURI , SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)